

GENDER EQUALITY DALAM PENYELESAIAN NUSYUZ PERSPEKTIF MASLAHAH DAN MUFASSIR

Wahyudi Irawan¹, Jumni Nelli², Afrizal Nur³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
abiathar98@gmail.com, afrizalnur@gmail.com, nelli@gmail.com,

DOI : 10.55656/ksij.v6i1.190

Disubmit: (7 Juni 2024) | Direvisi: (13 Juni 2024) | Disetujui: (1 Juli 2024)

Abstract

This research is based on the problem of resolving Nusyuz. the term Nusyuz itself is the absence of harmony in the household caused by many factors between husband and wife. factors between husband and wife. The settlement of nusyuz settlement which is considered and accused of not promoting gender equality by feminists. by the feminism group. If the husband is worried that his wife is nusyuz, there are 3 stages of resolution based on the understanding of the reference Q.S An-Nisaa' verse 34 namely advising, bed separation and beating. While the wife is worried that her husband will commit nusyuz, then the solution step is based on the reference to Q.S An-Nisaa' verse 128 by making peace or giving up some of her rights in order to maintain the household. maintain the household. So this research aims to provide a comprehensive understanding understanding of the meaning and intent of the word of God related to the settlement of nusyuz. God's words related to the settlement of this nusyuz. So that the holy Qur'an and Islam, a religion that prioritises gentleness, do not get out of line in understanding the meaning and intent of religion that prioritises gentleness is not accused of being the root of the problem of domestic violence. in this household. This research is pure literature, as The primary data source is from classical and contemporary tafsir books. The method The method used in this research is descriptive analytical method. From This research can be concluded that, first, nusyuz is on the husband and wife. wife. Both mufassirs agree to follow the steps of resolution offered by the Qur'an in sequence. by the Qur'an in sequence. Third, related to the step of hitting which is accused of gender bias by feminists mufassirs agree to provide signs if a beating occurs. All of these signs are made to maintain the absence of gender bias and the loss of women's dignity, such as the gender bias and the loss of women's dignity such as not making an impression, leave wounds, make injuries and not hitting the face. the face. the purpose of which is only for education and maintaining the sacred bond of marriage. So it can be concluded that the settlement of this nusyuz prioritises gender equality. gender equality).

Keywords: Nusyuz, Gender Equality, Nusyuz Resolution.

Abstrak

Penelitian ini didasari oleh masalah dalam penyelesaian Nusyuz. istilah Nusyuz sendiri adalah tidak terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan banyak faktor antara suami istri. Penyelesaian nusyuz yang di anggap dan dituduh tidak mengedepankan gender equality oleh golongan feminisme. Jika suami khawatir istrinya nusyuz langkah penyelesaiannya ada 3 tahap berdasarkan pemahaman rujukan Q.S An-Nisaa' ayat 34 yaitu

menasehati, Pisah Ranjang dan Memukul. Sedangkan istri khawatir suaminya akan berbuat nusyuz maka langkah penyelesaiannya berdasarkan rujukan Q.S An-Nisaa' ayat 128 dengan Berdamai atau merelakan sebahagian haknya demi mempertahankan rumah tangga. Maka penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif dan tidak keluar jalur dalam memahami makna dan maksud firman Allah terkait penyelesaian nusyuz ini. Agar al-Qur'an yang suci dan Islam agama yang mengedepankan kelembutan tidak di tuduh sebagai akar masalah kekerasan dalam rumah tangga ini. Penelitian ini bersifat kepustakaan murni, sebagai sumber data primernya dari kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pertama, nusyuz ada pada suami dan istri. Kedua mufassir sepakat mengikuti langkah penyelesaiannya yang di tawarkan oleh al-Qur'an dengan berurutan. Ketiga, terkait langkah memukul yang di tuduh bias gender oleh golongan feminisme mufassir sepakat memberikan rambu-rambu jika terjadi pemukulan. Yang semua rambu-rambu itu di buat untuk menjaga tidak adanya bias gender dan hilangnya martabat perempuan seperti tidak membekas, meninggalkan luka, membuat cedera dan tidak memukul pada bagian wajah. yang tujuannya hanyalah untuk pendidikan dan menjaga tali ikatan suci pernikahan ini. Maka disimpulkan bahwasanya penyelesaian nusyuz ini mengedepankan gender equality (kesetaraan gender).

Kata Kunci : Nusyuz, Gender Equality, Penyelesaian Nusyuz.

Pendahuluan

Pasangan yang ingin memulai sebuah keluarga biasanya mengharapkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga mereka. keharmonisan tali suci pernikahan itu akan terganggu karena masalah kecil ataupun besar. Masalah-masalah baik dia datang dari istri ataupun suami di sebut dengan istilah Nusyuz. Ini berdasarkan pemahaman terhadap firman Allah Q.S An-Nisaa' ayat 34 untuk nusyuz istri dan Q.S An-Nisaa' ayat 128 untuk nusyuz Suami.

Kalau berbicara tentang Nusyuz, perlu di ketahui bahwa masalah nusyuz dapat di artikan sebagai salah satu pihak baik suami ataupun istri yang tidak menjalankan kewajibannya satu sama lain. Istilah Nusyuz ini juga bisa di defenisikan sebagai sikap membangkang, meninggi, menyakiti, bersikap acuh tak acuh pihak satu kepada pihak lain, baik sikap itu ada pada suami ataupun ada pada istri.

Terkait ini, maka mufassir mengambil pemahaman langkah penyelesaian terhadap apa yang sudah di berikan petunjuk oleh Allah melalui firman nya. Jika suami mengkhawatirkan dan menemukan istrinya berbuat nusyuz dengan ciri-ciri yang sudah di jelaskan maka ada tiga metode penyelesaian yang di tawarkan oleh al-Qur'an yaitu Menasehati, pisah ranjang atau bahkan sampai pada tahap memukul sebagaimana tercantum dalam Q.S An-Nisaa' ayat 34. Dan sebaliknya, jika istri khawatir dan menemukan suami yang berbuat nusyuz atau bahkan l'radh maka metode penyelesaian yang di tawarkan oleh al-Qur'an adalah berdamai/musyawaharah/mencari jalan tengah/duduk bersama/megurangi apa yang sudah menjadi haknya sebagai tercantum dalam Q.S An-Nisaa' ayat 128.

Mufassir sangat hati-hati dalam memahami metode bolehnya memukul istri nusyuz ini. agar tidak ada tuduhan bahwa islam tidak mengedepankan keadilan dan gender equality dari solusi dan metode penyelesaian nusyuz ini. kalau di lihat solusi memukul yang

berkonotasi pada kekerasan terhadap perempuan. Inilah yang menyebabkan pandangan miring feminisme yang menyebutkan al-Qur'an tidak mengedepankan keadilan gender.

Tuduhan-tuduhan seperti itulah yang berkembang luas di tengah masyarakat. Apalagi ada suami yang tabiatnya selalu menyelesaikan masalah dengan kekerasan, karena kesalahannya dalam memahami firman Allah ini menganggap bolehnya memukul istri. Tentu ini akan menjadi dampak buruk terhadap agama ini. Agama yang sudah dibangun dengan menghilangkan-menghilangkan sifat-sifat kejahilisan dan mendatangkan sifat yang penuh dengan ke rahmatan.

Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar mengatakan rambu-rambu dalam memukul ini, di antaranya tidak memukul pada bagian wajah dan tidak sampai membuat luka dan sampai mematahkan tulang. Jangan memukul hanya pada satu tempat saja, tetapi banyak tempat yang tujuannya untuk menghindari cedera yang lebih berat. Hamka menambahkan memukul dengan tidak langsung kulit tangan menyentuh anggota badan yang di pukul menutupi nya dengan memakai sarung tangan. Tidak memukul dengan alat-alat seperti cambuk dan tongkat.

Dalam hal ini Sayyid Qutb mengatakan memukul dengan tidak menjatuhkan derajat dan harga diri seorang istri, apalagi sampai menyakiti anggota badannya. Memukul disini tidak dengan pukulan seperti pukulan balas dendam. Sayyid qutb menambahkan pukulan yang tidak menimbulkan rasa sakit atau ghayr mubarrih pukulan yang tidak meninggalkan bekas luka atau melukai dan tidak membuat patahnya tulang dan merusak anggota badan yang di pukul dan tidak dengan pukulan untuk memuaskan diri.

Maka komentar mufassir tentang perihal bolehnya memukul istri, mufassir klasik maupun kontemporer sepakat jika sampai pada cara ketiga ini seorang suami tidak mesti tergesa-gesa untuk memukul istrinya dan lebih baik bagi seorang suami bersabar atas istrinya untuk menghindari masalah lebih besar. Jika ingin memukul, maka pukullah dengan cara yang tidak keras apalagi kejam. Pukullah dengan mengedepankan pendidikan, tidak menimbulkan bekas luka apalagi sampai membuat gigi patah.

Golongan feminisme menyimpulkan bahwa solusi yang terdapat dalam al-Qur'an untuk penyelesaian nusyuz istri adalah nasihat, pisah ranjang, dan apabila keduanya tidak bisa menciptakan perdamaian antara suami dan istri maka bisa melangkah terhadap perceraian. Mereka berpendapat, tidak ada konteks memukul yang tidak dengan kekerasan, pasti diawali dengan rasa marah, maka di khawatirkan akan menyakiti dan mencedraikan dan tidak akan memperbaiki apa yang sudah rusak selama ini. Tidak akan bisa menyambung apa yang sudah putus.

Maka penulis tertarik meneliti terkait masalah dalam penyelesaian nusyuz ini. Dengan memaparkan pendapat-pendapat mufassir agar pemahaman ini tidak salah dan tetap pada jalurnya. Dan meluruskan pendapat-pendapat feminisme yang menuduh islam yang identik dengan kekerasan dan tidak adanya kesetaraan gender terhadap penyelesaian nusyuz ini. tentang bagaimana pandangan mufassir terhadap penyelesaian nusyuz berdasarkan gender equality (kesetaraan gender) dan mencari nilai-nilai masalah dalam penyelesaian nusyuz ini untuk meluruskan pandangan Feminisme terhadap al-Qur'an. Maka Penelitian ini diberi judul " Gender Equality Dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Masalah dan Mufassir "

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan murni, sebagai sumber data primernya dari kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis.

Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian kualitatif, yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Karena data yang dikumpulkan dan dianalisis banyak berkaitan dengan norma (struktur dan gaya bahasa) dan nilai-nilai (moral). Oleh karena itu, data-data dalam penelitian ini, sepenuhnya berupa bahan kepustakaan tertulis, baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah, dan lain-lainnya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari beberapa penjelasan mufassir terkait penyelesaian nusyuz suami maupun istri hanya lafadz *wadribuhunna* yang diidentifikasi sebagai bias gender oleh feminisme. Sedangkan penyelesaian dengan cara yang lain tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara mufassir dengan feminisme. Jika di lihat dari cara penyelesaian nusyuz dengan cara memukul, para mufassir baik klasik maupun kontemporer sangat hati-hati dalam menjelaskan langkah ini. Semua sepakat bahwa langkah memukul bukan sebagai langkah awal atau pertama dalam menyelesaikan nusyuz.

Adapun jikalau sampai pada langkah memukul ini, mufassir juga memberikan syarat-syarat yang sudah disepakati dan sesuai dengan syari'at yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu jikalau ada ketimpangan gender atau ketidaksetaraan gender dalam penyelesaian nusyuz ini yang masalah bukan al-Qur'an atau penjelasan mufassir nya, sebab al-Qur'an terbebas dari segala kesalahan. Tetapi, pemahaman suami dalam hal ini yang belum sempurna dan belum tuntas terkait penyelesaian nusyuz ini. Karena suami yang baik adalah suami yang mencontohkan Rasulullah SAW yang dalam sejarah yang kita baca, tidak pernah sekalipun memukul istri-istri nya.

Jika tindakan memukul terpaksa harus di lakukan untuk memperbaiki rumah tangga, maka salah satu rambu-rambunya yang sudah di jelaskan oleh mufassir yaitu pukulan yang tidak membekas, sejalan dengan dalil ini :

وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِنَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهْتُمْ لَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ

“Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas” (HR. Muslim no. 1218).

Imam an-Nawawi pun berkomentar terkait masalah dalam memukul ini, salah satu pendapat yang ia muat dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadzab menjelaskan :

في هذا دليل على أن الأولى ترك الضرب للنساء فإن احتاج فلا يوالى بالضرب على موضع واحد من بدنها، وليتق الوجه لأنه مجمع المحاسن، ولا يبلغ بالضرب عشرة أسواط. وقيل ينبغي أن يكون الضرب بالمنديل واليد، ولا يضرب بالسوط والعصا وبالجملة فالتخفيف بأبلغ شيء أولى في هذا الباب

Artinya, “Ini adalah dalil bahwa lebih baik menahan diri untuk tidak memukul istri, jika perlu, jangan terus menerus memukul satu bagian tubuh, dan hindari memukul pada bagian wajah karena pada wajah terkumpul keindahan, dan tidak boleh memukul lebih dari sepuluh kaki. Dikatakan bahwa pukulan harus dilakukan dengan saputangan atau tangan, bukan dengan cambuk, tongkat. Maka dalam hal ini, secara global meringankan pukulan adalah lebih baik.”

Oleh sebab itu, tuduhan terhadap al-Qur’an yang tidak mengdepankan kesetaraan gender dalam penyelesaian nusyuz ini adalah tidak benar. Memukul yang di tuduh bias gender oleh femanisme adalah memukul yang dengan kekerasannya yang menjatuhkan martabat perempuan. Padahal maksud dan makna memukul di sini bukan dengan kekerasan tetapi dengan mengikuti rambu-rambu yang tujuannya adalah untuk mengangakat derajat perempuan itu sendiri. Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, yang salah bukan al-Qur’an nya, tetapi pemahaman yang belum sempurna terhadapnya.

Nilai-Nilai Masalah Penyelesaian Nusyuz Perspektif Gender Equality

Setelah melihat metode dan langkah-langkah yang di tawarkan oleh al-Qur’an dan di jelaskan oleh mufassir terkait penyelesaian nusyuz ini, maka penulis mencoba menganalisis dan mencari masalah nya, agar tidak ada satu sama tidak menganggap penyelesaian nusyuz ini tidak mengedepankan kesetaraan gender.

Langkah pertama dimulai dengan menasehatinya, nilai masalah yang didalamnya adalah ketika suami sudah melihat istrinya nusyuz, maka jangan di diamkan, nasehati mereka, jangan menjadi suami dayyus terhadap perbuatan nusyuz istrinya. Karena suami adalah pemimpin, dan dia sudah menjadi tanggung jawabnya menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Tujuannya Agar mafsadah hilang dan timbulnya kemanfaatan sebagai dalilu ushul fiqh :

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.

Langkah kedua dalam penyelesaian nusyuz ini adalah Wahjuruhunna Fii al-Madhoji’, nilai masalah yang terdapat didalamnya adalah jika seorang suami khawatir jika cara menesehati akan berdampak lebih besar dan tidak menyelesaikan masalah bahkan semakin terlihat sifat pembangkangan istrinya, maka cara kedua adalah cara ampuh karena cara ini menyentuh perasaan seorang istri secara tidak langsung. Bagaiamana tidak, menurut mufassir pisah ranjang adalah, tidak tidur satu ranjang dengan nya, tidak menggaulinya dan bersikap dingin terhadap nya, tidur dengan membelakanginya dan menunjukkan ketidaksukaan terhadap nya. seorang suami juga harus memahami dengan benar metode penyelesaian ini, harus sesuai petunjuk yang telah di arahkan oleh mufassir. Karena banyak kasus di temukan, seorang suami memaknai Wahjuruhunna fi al-Madhoji’ itu meninggalkan istri di rumah dan tidur di tempat yang lain. Tidur di rumah saudara atau di rumah orang tua misalnya. Pemahaman ini tentu kurang tepat, dan berdampak besar karena di pastikan akan masuknya intrvensi orang luar terhadap rumah tangga kita. Maka nilai masalah yang di inginkan mufassir adalah :

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.

Nilai Masalah juga di temukan pada langkah penyelesaian dengan cara memukul. Sungguh, tidak ada seorang suami manapun yang tujuan pernikahannya untuk bebruat kekerasan dan menyakiti istrinya. Tapi ada waktunya, jika langkah pertama dan kedua tidak menyelesaikan masalah dan pernikahan sudah di ujung jalan. Maka untuk menyelamatkan tali suci ikatan pernikahan ini adalah dengan cara memukul. Cara ini merupakan cara terakhir, jika salah pemahaman terhadap cara ini, maka jangankan perdamain, melainkan permasalahan akan menjadi besar. Maka mufassir sudah menjelaskan tentang rambu-rambu terhadap langkah ini. Agar tujuannya tidak lari dari tujuan pertama untuk menyelamatkan rumah tangga agar tidak runtuh karena perceraian bukan tujuan untuk kekerasan yang akan berdampak lebih besar. Memukul dengan terpuji, tidak meninggalkan bekas cidera atau luka. Tidak memukul dengan kejam tetapi dengan pendidikan. Tidak memukul pada bagian wajah. Suami bisa melihat pukulan nabi ayyub terhadap istrinya, yang mana itu adalah pukulan yang bersifat wajib yang harus dilakukan ayyub karena sudah nazar sebelumnya. Nabi ayyub hanya memukul dengan sepucek rumput sebagai mana yang telah di bimbing Allah dalam Q.S As-Shaad ayat 44 sebelumnya. Maka pukulan yang bersifat wajib saja tidak menimbulkan rasa sakit, apalagi pukulan yang sifatnya mubah atau boleh terhadap penyelesaian nusyuz ini.

Langkah ini dilakukan untuk membuat istri nusyuz segera menyadari perbuatannya. Jika tidak dilakukan maka pernikahan akan terancam keutuhannya. Maka agar sedikitnya timbul kemudharatan di dalamnya, tetap mengikuti rambu-rambunya agar masalah yang di inginkan tercapai dengan sendirinya.

Langkah terakhir ini, feminisme tidak sepakat sama sekali. Apapun itu bentuk pukulannya. apapun itu bentuk rambu-rambunya, yang jelas kata mereka langkah memukul ini tidak mengdepankan kesetaraan gender. Maka Mereka berpendapat, jika langkah pertama dan kedua tidak berhasil maka langkah selanjutnya adalah dengan menceraikan atau meninggalkan nya.

Tujuan agama ini diturunkan adalah sebagai Rahmat bagi semesta alam. Manusia di bimbing dengan kalam yang jauh dari akan luput kesalahan. Bimbingan tentu perlu penjelasan, agar pemahaman tidak salah jalan. Jika kemudhoratan yang timbul karena bimbingan kalam, maka di pastikan yang salah bukan kalamnya, tetapi pemahamannya belum sempurna. Termasuk bimbingan penyelesaian nusyuz ini. Semua metode itu bertujuan untuk menyelamatkan apa yang sudah retak selama ini. Mengurai apa yang kusut dan menyambung apa yang sudah putus. Karena pernikahan tujuannya bukan perceraian tetapi kesakinahan.

Rumah tangga adalah sebuah bahtera, yang tidak mungkin jauh dari segala akar permasalahan. Maka agar bahtera ini tetap melaju sampai kepada tujuannya, di perlukan nahkoda yang bersikap baik terhadap penumpang nya. begitupun sebaliknya. jika itu bisa di wujudkan, maka peceraian dan kekerasan tidak masuk dalam rumah tangga ini.

Simpulan

1. Dari beberapa pendapat mufassir yang kami muat dalam tulisan ini, baik kami tuangkan pada periode mufassir klasik maupun kontemporer dapat saya simpulkan. Semua mufassir sepakat dengan rincian atau cara yang telah Allah muat dalam dua ayat ini. Ada 3 langkah untuk menyelesaikan nusyuz istri dan ada 1 langkah untuk menyelesaikan nusyuz suami. Mufassir sepakat jika sampai pada langkah menyelesaikan nusyuz dengan cara memukul, hendaknya tetap mengepankan kebaikan. Memukul dengan tidak berbekas dan menyakiti dan tidak memukul pada

- bagian wajah. Dan langkah ini di tempuh setelah menasehati dan pisah ranjang.
2. Sama hal nya dengan mufassir, pendapat feminisme sepakat mengikuti langkah-langkah dalam penyelesaian nusyuz ini. Baik langkah pertama menasehati, pisah ranjang pada langkah kedua dan memukul pada langkah ketiga. Tetapi feminisme memandang arti memukul tidak hanya di artikan dengan kekerasan. Tetapi juga bisa di artikan meninggalkan, perceraian atau memutuskan jalan. Karena menurut nya tidak ada pukulan yang tidak diawali dengan rasa marah, dan itu akan berdampak panjang bagi keutuhan rumah tangga.
 3. Seajatnya, penyelesaian nusyuz sudah berdasarkan kesetaraan gender. Tidak menghina perempuan dan menjatuhkan martabat nya. karena memang tujuan dari tahap-tahap penyelesaian ini untuk menyelamatkan tali suci pernikahan. Jika yang di tentang adalah pemukulan yang tidak ada bias gender nya, namun semua pendapat yang kami muat tidak ada satupun pendapat memukul dengan kekerasan, sampai melukai, membuat cedera, dan meninggalkan bekas. Bahkan mufassir menjelaskan memukul dengan baik yang tidak langsung mengarah ke wajah. Ini bukti bahwa syari'at masih menjaga martabat perempuan agar terhindar dari segala yang berbentuk kekerasan.

Saran

1. Penelitian ini baru merupakan penelitian awal, tentu banyak dan bahkan dipastikan memiliki kekurangan dan kesalahan, untuk itu kritikan dan masukan yang konstruktif dari pembaca sangatlah di butuhkan untuk lebih mendekati kepada hasil yang lebih baik.
2. Mengingat bahwa objek yang di kaji adalah al-Qur'an terkhusus penelitian ini tentang tafsir ayat masih harus tersus di galakkan dalam dunia kajian ilmiah dan keislaman untuk melihat secara lebih luas dan dalam berbagai persoalan yang terkait ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Al-Alusi, *Ruh Al Ma'ani fi tafsir Al Qur'an Al 'Azhim wa As Sab'i Al Matsani*, tahqiq: 'Ali Abdul Al Bari 'athiyah, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, 1415H.
- Al-Baghowi, *Ma'alimu At-Tanzil Fi Tafsiri Al-Qur'an*, tahqiq: Abdul Razzaq Al Mahdi, Beirut, Lebanon, Dar Ihya' at-Turats al-'Arobi, 1120H.
- Al-Ghifani, Adienda Nabyla. (2021). *Wacana Kesetaraan Gender Dalam Al Qur'an Menurut Nur Rofiah*. Skripsi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Al-Qurthubi, *Al Jami'u Liahkami Al Qur'an wa Al Mubin Lama Tadhommanahu min As Sunnah wa Ay Al Furqon*, tahqiq: Hisyam Al Bukhori, Riyadh, Saudi, Dar 'Alimu Al-Kutub, 2003.
- At-Thabari, Abi Ja'far, *Tafsir Al-Tabari Jami' al-Bayani 'An Ta'wil Ayatil Qur'an*, Jazirah: Dar Hajr, 2003.
- Az-Zamakhshari, *Al Kasyaf 'An Haqiqi Ghowamidhi At Tanzil wa 'Uyuni Al Aqowiil fi Wujuhi At Ta'wil*, Beirut, Lebanon, Dar al-Kitab al-'Arobi, 1407H.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Singapura : Pustaka Nasional, 2003.
- Ibnu kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Kairo: Dar al-Taufiqiyah li al-turats, 2009.